

PERBUP – TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

2017

PERATURAN BUPATI LAHAT NO. 6, BD. 2017/NO. 6, HLM 1-3.

PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, Anggota DPRD Kabupaten Lahat berhak mendapatkan tunjangan perumahan. Bahwa Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini diatur dalam : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UUNo. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; dan Perda Kabupaten Lahat No. 06 Tahun 2005.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Dalam hal Pemerintah Kabupaten Lahat belum dapat menyediakan rumah dinas bagi Anggota DPRD Kabupaten Lahat, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang masing-masing sebesar Rp16.500.000,00. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud termasuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dipotong langsung oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat pada waktu tunjangan perumahan tersebut diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Lahat.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 16 Januari 2017 dan berlaku surut dihitung mulai bulan Januari 2017.
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lahat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2015 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.